



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan tuntutan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tugas yang semakin kompleks, telah mendorong inisiatif dan kemauan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi atau Universitas dengan biaya sendiri ;
 - b. bahwa agar pemberian izin belajar dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi organisasi Pemerintah Daerah maupun bagi perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka perlu diatur ketentuan pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SANGGAU

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati yang berwenang memberikan izin belajar.
4. Unit Pengelola adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
7. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun secara khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan formal diluar jam kerja.
11. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat/Paket C, Diploma (I,II,III,dan IV), Akta (I,II,III,IV,dan V), Strata (S-1,S-2,S-3) dan Spesialisasi (Sp.1 dan Sp.2).
13. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan bahwa seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.

B A B II

PERSYARATAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengikuti Program Izin Belajar harus berkonsultasi terlebih dahulu pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Persyaratan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Status sekolah atau Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan adalah sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah diakreditasi Pemerintah;
- d. Melampirkan surat tanda lulus seleksi atau surat keterangan sudah diterima atau surat keterangan terdaftar sebagai peserta didik di sekolah atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan;
- e. Melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- f. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki;
- g. Melampirkan rekomendasi dari kepala SKPD untuk mengikuti izin belajar ;
- h. Memiliki prestasi kerja yang baik dan dinyatakan secara tertulis oleh atasan langsung;
- i. Melampirkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan unsur penilaian baik;
- j. Pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan diluar jam kerja serta tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;
- k. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk menanggung semua biaya pendidikan secara mandiri;
- l. Lokasi sekolah atau perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan harus mudah dijangkau sehingga memungkinkan yang bersangkutan mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;
- m. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah dengan rata-rata :
 - 1). 6,0 (enam koma nol) untuk izin belajar pada Program Diploma;
 - 2). 2,25 (dua koma dua lima) untuk izin belajar pada Program S-1 dan S-2 Bidang Eksak dan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Non Eksak;
 - 3). 3,25 (tiga koma dua lima) untuk izin belajar pada Program S-3;

B A B III

PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan izin belajar tidak dapat menuntut penyesuaian ijazah secara otomatis.
- (2) Pengakuan/penyesuaian ijazah hanya dapat diberikan dengan ketentuan :
 - (a) Jenjang pendidikan yang ditempuh sesuai dengan ijazah dan atau bidang tugas pokok dan fungsinya yang diuraikan dalam uraian tugasnya; dan
 - (b) Dinyatakan lulus seleksi ujian penyesuaian ijazah.

B A B IV

PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin belajar.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada sekolah atau perguruan tinggi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD melalui atasan langsung.
- (3) Atasan Langsung berkewajiban meneliti, mempelajari dan menyampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterima permohonan permintaan izin belajar dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan, dilampiri pertimbangan dari atasan Langsung.
- (4) Apabila Kepala SKPD menilai bahwa pendidikan yang akan diikuti telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada pemohon diberikan rekomendasi izin mengikuti seleksi masuk Sekolah/Perguruan Tinggi.
- (5) Apabila pemohon telah dinyatakan lulus seleksi dan atau diterima pada Sekolah/Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, maka Kepala SKPD berkewajiban menyampaikan permohonan izin belajar kepada Bupati;

B A B V

PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Pemberian Izin Belajar

Pasal 7

Pemberian Izin Belajar adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penolakan Izin Belajar

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat ditolak permohonan izin belajarnya.

Pasal 9

Penolakan terhadap permohonan izin belajar adalah wewenang Bupati yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

B A B VI

KEWAJIBAN

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh izin belajar apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya, berkewajiban mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 7 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM,


YAKOBUS, SH. IMH
Pembina, IV/a
NIP 19700223 199903 1 002